

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya setiap manusia adalah makhluk sosial yang hidup berdampingan antara manusia yang satu dengan yang lainnya dalam suatu lingkungan yang disebut sebagai lingkungan masyarakat. Sekalipun hidupnya berdampingan, bukan berarti setiap manusia yang hidup di suatu lingkungan masyarakat tertentu memiliki tujuan ataupun kepentingan yang secara keseluruhannya sama. Tentunya setiap manusia memiliki tujuan ataupun kepentingan yang berbeda-beda meskipun ada beberapa diantaranya yang sama. Salah satu kesamaan kepentingan atau tujuan yang ada pada diri setiap manusia tidak lain adalah kepentingan untuk mempertahankan hidupnya.

Demi mempertahankan hidupnya tersebut masyarakat perlu untuk melakukan kegiatan usaha. Nantinya dari kegiatan usaha tersebut para pelaku usaha akan memperoleh pendapatan yang digunakan sebagai sarana untuk mempertahankan hidupnya. Dalam perkembangannya, kegiatan usaha memiliki banyak macamnya namun yang pasti kegiatan usaha tersebut tidak lain adalah untuk menawarkan atau menjual suatu produk atau menawarkan atau menjual suatu jasa kepada orang lain yang membutuhkannya. Kegiatan usaha juga bisa dilakukan oleh perseorangan dan juga bisa dilakukan oleh perkumpulan beberapa orang. Bentuk dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseorangan adalah

berupa usaha dagang yang salah contohnya adalah toko alat tulis kantor, sedangkan untuk kegiatan usaha yang di dalamnya merupakan perkumpulan dari beberapa orang adalah berupa persekutuan perdata (*maatschap*) yang salah satunya bisa berbentuk Persekutuan Komanditer atau *Commanditaire Venootschap* (CV).

Usaha dagang merupakan organisasi tertua di dunia bila dibandingkan dengan bentuk usaha lain yang ada. Usaha dagang merupakan usaha perseorangan yang biasanya dijalankan oleh satu orang pengusaha, atau dijalankan di bawah nama pemilik secara individual yang modalnya dimiliki oleh satu orang. Tidak jarang usaha dagang ini dijalankan dengan bantuan beberapa orang pekerja yang statusnya bukan pemilik, melainkan hanya membantu pengusaha yang bersangkutan dalam mengelola atau menjalankan usahanya. Pendirian usaha dagang bisa disertai dengan akta Notaris ataupun tanpa akta Notaris karena pada dasarnya usaha dagang bukan merupakan suatu badan hukum. Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari usaha dagang itu sendiri. Beberapa kelebihan tersebut diantaranya seperti mudahnya biaya organisasi, pemilik bebas mengambil keputusan, bahkan sampai seluruh keuntungan perusahaan menjadi hak pemilik perusahaan. Kekurangan dari usaha dagang meliputi beberapa hal yang diantaranya seperti aktivitas manajemen dilakukan sendiri, statusnya bukan badan hukum, kemampuan manajerialnya terbatas, dan sebagainya.¹ CV merupakan

¹ Mulhadi, *Hukum Perusahaan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2017, hlm. 28-38

persekutuan perdata dengan bentuk lain dari Firma yang didirikan oleh satu orang/lebih yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak pertama selaku sekutu komplementer yang merupakan sekutu yang bertanggung jawab atas jalannya persekutuan, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang atau sekutu komanditer yang adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang atau barang sebagai pemasukan pada persekutuan dan tidak turut campur dalam mengelola persekutuan pada pihak lain. CV sama seperti usaha dagang memiliki kedudukan sebagai badan usaha yang bukan berbadan hukum. Kelebihan dari CV sebagai badan usaha adalah proses pendiriannya relatif mudah, modalnya pun lebih besar, dan sebagainya. Namun kekurangan dari CV itu sendiri adalah sulitnya untuk menarik kembali modal yang sudah ditanamkan, kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu, dan lain-lain.²

Berbicara mengenai CV, sampai saat ini tidak ada dasar hukum yang mengatur secara khusus mengenai keberadaan CV. Hanya saja karena CV merupakan bentuk yang lebih spesifik daripada persekutuan perdata dan CV ini adalah bentuk badan usaha yang lebih sempurna daripada Firma maka dasar hukum yang dapat diterapkan adalah ketentuan tentang persekutuan perdata yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgelijk Wetboek* (KUHPer) dan ketentuan mengenai Firma yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau *Wetboek van Koophandel* (KUHD). Pendirian atau

² *Ibid*, hlm. 71-82

pembentukan CV diatur dalam KUHD. Berdasarkan Pasal 22 KUHD, CV didirikan dengan menggunakan akta Notaris. Kemudian di Pasal 23 KUHD menyebutkan pada intinya akta Notaris tersebut kemudian didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat dimana CV itu berada. Kedua pasal tersebut pada intinya menyatakan CV didirikan atau dibentuk menggunakan akta Notaris kemudian didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat.

Seiring dengan perkembangan zaman dan adanya pengaruh globalisasi di bidang teknologi, maka hal ini mempengaruhi dan dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pemerintahan agar lebih efektif dan efisien. Pemanfaatan kemajuan teknologi ini ditandai dengan munculnya *E-Government (e-gov)*. Menurut *World Bank*, *e-gov* adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya menuju pemerintahan yang baik. Pada esensinya, *e-gov* merupakan aplikasi teknologi dan komunikasi dalam administrasi publik. *E-gov* ini dibuat sebagai upaya untuk merevitalisasi organisasi dan manajemen pemerintahan. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara prima dalam pengelolaan pelayanan publik. Kehadiran *e-gov* ini berguna untuk memudahkan hubungan antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan

masyarakat, serta pemerintah dengan dunia usaha baik itu di tingkat nasional maupun internasional.³

Keberadaan *e-gov* ini di Indonesia direalisasikan melalui adanya *Online Single Submission* atau yang disingkat OSS yang merupakan aplikasi yang memberikan kemudahan berinvestasi melalui penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Dasar hukum diberlakukannya OSS ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (selanjutnya disebut PerPres PPB) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (selanjutnya disebut PP OSS). Dengan adanya *e-gov* dan OSS ini maka sistem perizinan di Indonesia pun menjadi berubah yang mana perubahan tersebut salah satunya mengenai pendaftaran CV di Indonesia.

Perubahan yang dimaksud tercermin melalui mekanisme dari OSS itu sendiri dalam melayani perizinan pendirian CV di Indonesia yang mana melalui OSS pemohon izin yang dalam hal ini untuk pendirian CV, diberi kemudahan sehingga pemohon yang bersangkutan tidak perlu mendaftarkan CV ke Pengadilan Negeri setempat. Hal tersebut dapat di lihat melalui Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik *juncto* Pasal 3 dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

³ Achmad Habibullah, *Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan E-Government*, Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Vol. 23, No. 3, 2010, hlm. 188

Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata (selanjutnya disebut Permen Pendaftaran Badan Usaha). Dengan begitu pendaftaran CV melalui OSS ini bermasalah dan bertolak belakang dengan yang diatur dalam KUHD yang dimana dalam Pasal 23 KUHD dikatakan bahwa pada intinya pendirian CV harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat. Perlu diketahui bahwa KUHD memiliki kedudukan yang setara dengan Undang-Undang sebagaimana yang ada dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia tepatnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan). Adapun Pasal 7 UU Pembentukan Peraturan menyebutkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dikatakan KUHD setara dengan Undang-Undang karena pada dasarnya KUHD adalah undang-undang yang hanya saja bentuknya berupa kodifikasi, oleh sebab itu jika dikaitkan dengan hierarki peraturan perundang-undangan

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 UU Pembentukan Peraturan maka dapat disimpulkan KUHD memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada Peraturan Pemerintah yang mana dalam hal ini keduanya sama-sama mengatur mengenai mekanisme pendaftaran CV. Kontradiksi ini tidak dapat dibiarkan karena sebagaimana Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan bahwa Indonesia negara hukum, maka hukum di Indonesia harus mencerminkan adanya kepastian hukum khususnya dalam regulasi mengenai mekanisme pendaftaran CV sebagai badan usaha yang bukan berbadan hukum. Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen mengenai hierarki norma atau yang lebih dikenal dengan *stufenbau theory*. Dalam teorinya tersebut Hans Kelsen berpendapat bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu tata susunan hierarki, sehingga norma yang lebih rendah berlaku dan bersumber atas dasar norma yang lebih tinggi.⁴ Oleh sebab itu ketentuan mengenai pendaftaran CV ini antara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak boleh bertolak belakang atau bertentangan dengan yang diatur dalam KUHD.

Dari serangkaian latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka pada pokoknya yang menjadi permasalahan hukumnya dalam penelitian ini adalah adanya dua ketentuan yang bertentangan yakni antara KUHD dengan Peraturan Pemerintah yang mana keduanya sama-sama mengatur tentang bagaimana

⁴ Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm.53

seharusnya pendaftaran CV dilakukan di Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah disebutkan bahwa pendirian CV dilakukan secara terintegrasi melalui sistem administrasi elektronik yang dikenal OSS, sedangkan menurut KUHD pendaftaran CV dilakukan dengan cara mendaftarkannya secara langsung ke Pengadilan Negeri setempat atau terdekat dari tempat tinggal pihak yang berkepentingan. Pertentangan diantara kedua ketentuan ini menyebabkan adanya ketidakpastian hukum, atau dengan kata lain kepastian hukum terkait pendaftaran CV tidak tercapai, padahal salah satu tujuan hukum itu sendiri adalah kepastian hukum dan oleh karenanya permasalahan ini perlu dibahas sehingga dapat diperoleh solusi untuk pemecahan masalah ini.

Sampai saat ini penulis belum menemukan adanya penelitian yang sama persis dengan penelitian yang hendak penulis lakukan. Dengan kondisi demikian dan di tambah dengan adanya latar belakang seperti yang sudah penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT KONSISTENSI PENGATURAN PENDAFTARAN PENDIRIAN CV MENURUT SERANGKAIAN PROSEDUR DALAM SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION* TERHADAP KETENTUAN DALAM KUHD YANG DITINJAU BERDASARKAN ASAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsistensi penerapan sistem OSS dalam pendaftaran CV ditinjau dari asas peraturan perundang-undangan ?
2. Bagaimana perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pendaftar atau pemilik CV terkait penerapan OSS dalam pendaftaran CV dikaitkan dengan pendaftaran CV di Pengadilan Negeri setempat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum terkait penerapan sistem OSS dalam pendaftaran CV yang ditinjau dari asas peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pendaftar atau pemilik CV terkait penerapan OSS dalam pendaftaran CV.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar penelitian ini memberikan manfaat, baik untuk kepentingan teori dalam ilmu hukum maupun untuk kepentingan praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis :

- a. Menjadi bahan pembelajaran atau pengetahuan bagi masyarakat Indonesia mengenai penerapan sistem OSS dalam pendaftaran CV di Indonesia yang mana sistem ini merupakan sistem yang baru dalam bidang administrasi publik.
- b. Memberi pengetahuan kepada masyarakat Indonesia bahwa di dalam hukum tidak boleh ada ketentuan yang bertentangan karena salah satu tujuan yang hendak di capai adalah kepastian hukum.
- c. Memberi pengetahuan kepada masyarakat bahwa dalam membentuk dan memberlakukan suatu peraturan harus memperhatikan berbagai hal yang berkaitan dengan peraturan tersebut.

2. Kegunaan Praktis :

a. Bagi Penulis

Memberikan pengetahuan tentang dasar hukum diberlakukannya OSS sehingga sistem atau mekanisme yang lama menjadi berubah bagaimana pendaftaran CV melalui sistem OSS dan apa yang menjadi pembeda antara sistem yang lama dengan sistem dalam OSS itu sendiri.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan bahwa saat ini sistem yang diberlakukan untuk pendaftaran CV sebagai badan usaha ke pemerintah atau negara dilakukan secara terpusat melalui sistem OSS.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Berikut ini adalah teori – teori dan asas – asas yang menjadi batasan penulis :

a. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai suatu perbuatan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵ Perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk yakni :

1) Perlindungan hukum preventif

Merupakan bentuk perlindungan hukum yang mana masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

2) Perlindungan hukum represif

⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.53

Merupakan bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.⁶

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan pada aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif* atau tidak bebas. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁷

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :⁸

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009, hlm.38

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm.158

⁸ Muamar Alay Idrus, *Keabsahan, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah di Kecamatan Sukamulia)*, Jurnal IUS, Vol. 5, No. 1, 2017, hlm. 34-35

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Teori kepastian hukum yang dikemukakan Jan Michel Otto tersebut relevan dengan penelitian ini yang mana dalam penelitian ini tidak ada kepastian hukum karena adanya ketentuan yang tidak konsisten khususnya ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme pendaftaran CV yang diatur oleh Peraturan Pemerintah dengan yang diatur dalam KUHD.

c. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

I.C van der Vlies membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik kedalam asas-asas yang formal dan yang material. Asas-asas formal meliputi :⁹

- 1) Asas tujuan yang jelas;
- 2) Asas organ/lembaga yang tepat;
- 3) Asas perlunya pengaturan;
- 4) Asas dapatnya dilaksanakan;
- 5) Asas konsensus.

Sedangkan asas-asas material meliputi :

- 1) Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar;
- 2) Asas tentang dapat dikenali;
- 3) Asas perlakuan yang sama dalam hukum;
- 4) Asas kepastian hukum;
- 5) Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengemukakan asas-asas peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pemikiran untuk membentuk serta mengetahui daya berlaku suatu aturan dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia yang meliputi:¹⁰

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut;

⁹ Dayanto, *Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia : Konsep dan Teknik Pembentukannya Berbasis Good Legislation*, Sleman, Deepublish, 2018, hlm.30-31

¹⁰ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 7-11

- 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogate legi generali*);
- 4) Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu;
- 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
- 6) Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat tercapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat ataupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian.

d. Teori Hierarki Norma (*Stufenbau Theory*)

Hans Kelsen melalui teorinya yang dikenal *stufenbau theory* mengatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah yang berjenjang, yang mana hubungan antara norma yang mengatur perbuatan lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial.¹¹ Norma yang lebih rendah berlaku dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, begitu juga seterusnya hingga sampai kepada norma yang paling tertinggi yang disebut sebagai norma dasar atau *grundnorm*. Norma dasar ini merupakan norma tertinggi daripada

¹¹ Jimmly Asshiddiqie dan M. Ali Sifaat, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm 110

norma lainnya yang ada pada sistem norma yang telah lebih dahulu ditetapkan oleh masyarakat dan menjadi acuan bagi semua norma yang ada di bawahnya sehingga norma dasar itu dikatakan *pre-supposed*.¹²

2. Kerangka Konseptual

Adapun beberapa kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. *E-government* adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya menuju pemerintahan yang baik.¹³
- b. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) adalah aplikasi yang memberikan kemudahan berinvestasi melalui penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;¹⁴ atau, perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi (Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik)
- c. Pendaftaran adalah proses, cara, perbuatan mendaftar (mendaftarkan).¹⁵

¹² Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta, Kanisius, 2010, hlm. 41

¹³ Achmad Habibullah, *Op Cit*.

¹⁴ <https://www.oss.go.id/oss/> diakses pada tanggal 28 Januari 2019 pukul 00.53 WIB

¹⁵ <https://kbbi.web.id/daftar> diakses pada tanggal 28 Januari 2019 pukul 00.59 WIB

- d. Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennotschaap*) adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus (Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata)
- e. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).
- f. Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang memandang hukum sebagai doktrin

atau seperangkat peraturan yang bersifat normatif yang mana penelitian ini dilakukan melalui upaya pengkajian, atau dengan kata lain penelitian hukum kepustakaan.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini yang dilakukan oleh penulis adalah deksriptif, yang mana penulis berupaya untuk memperoleh gambaran atau deskripsi secara lengkap dari suatu hukum positif termasuk peristiwa atau situasi yang sedang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Pelitian ini menggunakan data sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan ojekt penelitian.¹⁶ Data hukum primer dan data hukum sekunder. Data hukum sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat.¹⁷ Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- 1) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

¹⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm. 15-16

¹⁷ *Ibid*, hlm.16

- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata;
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Menggunakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Primer

Menggunakan bahan – bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tentang pendaftaran CV, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain yang berkenaan dengan penelitian

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan undang – undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pada penelitian ini pendekatan undang undang dilakukan dengan menelaah semua undang – undang (*statue approach*) dan

regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁸ Sedangkan untuk pendekatan konseptual pada penelitian ini dilakukan dengan beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sehingga melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.¹⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara menghimpun informasi yang relevan dengan topik yang sedang dibahas pada penelitian ini yakni tentang pendaftaran CV. Proses penghimpunan ini dilakukan baik dari buku-buku, laporan penelitian, karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan perundang-undangan, dan sumber lainnya baik yang sifatnya tertulis maupun bersifat elektronik. Kemudian penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara terhadap salah satu Notaris di Kota Bandung

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis kualitatif yang memberikan deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan yang disajikan melalui cara berpikir deduktif yang berangkat dari hal yang sifatnya umum kepada hal-hal yang lebih khusus.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Kharisma Putra Utama, 2017, hlm. 133

¹⁹ *Ibid*, hlm. 135 – 136

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, tulisan mengenai penelitian ini terdiri dari beberapa bagian, yang diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari beberapa bagian sub-judul yang isinya meliputi latar belakang dari masalah yang akan di bahas, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan juga sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN MENGENAI PENGATURAN PENDAFTARAN CV YANG BERLAKU DI INDONESIA

Pada bab ini penulis akan membahas berbagai ketentuan yang berlaku di Indonesia yang secara khusus membahas mengenai prosedur pendaftaran CV sebagai badan usaha yang bukan merupakan badan hukum.

BAB III TINJAUAN MENGENAI TEORI DAN ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pada bab ini penulis akan mencantumkan beberapa teori dan asas hukum yang berkaitan dengan keberlakuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBAHASAN MENGENAI KONSISTENSI, KEPASTIAN HUKUM, SERTA PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK PENDAFTARAN PENDIRIAN CV BERDASARKAN ASAS DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Pada bab ini penulis akan mengolah semua teori, asas, maupun peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang terdapat pada bab sebelumnya guna menjawab permasalahan yang sedang dibahas pada penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini terdiri atas dua bagian. Bagian pertama adalah kesimpulan dari penulis dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, dan bagian kedua adalah saran dari penulis dalam mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi atau dibahas dalam penelitian ini.